PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN AKADEMI PADA AKADEMI KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pembentukan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia pada akademi kepolisian, diperlukan dewan akademi, guna mewujudkan Taruna dan Siswa pada Akademi Kepolisian yang profesional, bermoral, modern dan berintegritas;

b. bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Dewan Akademi pada Akademi Kepolisian.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN AKADEMI PADA AKADEMI KEPOLISIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Pendidikan dan Pelatihan Polri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disebut Lemdiklat Polri adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan serta pelatihan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Lemdiklat Polri yang selanjutnya disebut Kalemdiklat Polri adalah pimpinan Lemdiklat Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Akademi Kepolisian yang selanjutnya disebut Akpol adalah unsur pelaksana utama yang berkedudukan di bawah Lemdiklat Polri, bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat akademi.
6. Dewan Akademi pada Akpol yang selanjutnya disebut Wanak adalah unsur pembantu pimpinan di bidang

pengajaran, pelatihan dan pengasuhan di Akpol yang bersifat ekstra struktural.

7. Sidang Wanak adalah sidang untuk memutuskan hasil evaluasi pendidikan peserta didik, penetapan warga kehormatan Akpol, pemberian naman angkatan Taruna/Siswa dan penjatuhan sanksi akademik.
8. Ketua Sidang Wanak adalah pejabat struktural pada Akpol yang karena jabatan atau karena perintah pejabat yang berwenang, bertugas memimpin dan memutuskan dalam pelaksanaan Sidang Wanak.
9. Anggota Tetap Sidang Wanak adalah pejabat struktural Akpol yang karena kedudukan dan jabatannya diberikan tugas dan tanggung jawab membahas dan memberikan saran masukan terkait dengan materi dan objek yang dipersidangkan.
10. Anggota Tidak Tetap Sidang Wanak adalah pejabat struktural dan/atau staf Akpol yang karena fungsi dan peranannya secara langsung diberikan tugas dan tanggung jawab membahas dan memberikan saran masukan terkait dengan materi dan objek yang disidangkan.
11. Peserta Didik adalah Taruna Akpol dan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana.
12. Taruna/Taruni yang selanjutnya disebut Taruna adalah calon anggota Polri yang sedang mengikuti pendidikan pembentukan perwira Polri pada Akpol.
13. Siswa adalah calon anggota Polri yang sedang mengikuti pendidikan pembentukan perwira Polri pada Akpol yang berasal dari sumber sarjana.
14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada peserta didik selaku terduga pelanggar melalui sidang disiplin.
15. Pelanggaran Disiplin Berat adalah pelanggaran disiplin peserta didik dalam peraturan kehidupan peserta didik pada Akpol yang masuk dalam kategori berat dan diancam dengan sanksi akademik.

16. Terduga Pelanggar adalah Peserta Didik yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 2

Wanak dilaksanakan dengan prinsip:

a. legalitas, yaitu dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. transparansi, yaitu terbuka dalam memberikan informasi atas keputusan sidang yang diambil;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan
d. musyawarah dan mufakat, yaitu dalam pengambilan keputusan sidang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

Wanak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Akpol.

Pasal 4

(1) Susunan Keanggotaan Wanak terdiri atas:
    a. ketua, dijabat oleh Gubernur Akpol;
    b. wakil Ketua, dijabat oleh Wakil Gubernur Akpol;
    c. sekretaris, dijabat oleh Kabagrenmin Akpol; dan
    d. anggota.
(2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, merangkap sebagai anggota Wanak.

Pasal 5

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. anggota tetap; dan
b. anggota tidak tetap.

Pasal 6

(1) Anggota tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah Pejabat struktural Akpol, terdiri atas:
   a. Direktur Akademik;
   b. Direktur Pembinaan Taruna dan Latihan;
   c. Kabagrenmin;
   d. Kakoorgadik;
   e. Kabagbindik;
   f. Kabagjarlat;
   g. Kabagkermadian;
   h. Kabagbinlat;
   i. Kabaghumas;
   j. Kabidproftek;
   k. Kabidpengsos;
   l. Kabidkum;
   m. Kabidfaltra;
   n. Kabidjas;
   o. Kabidjemen; dan
   p. Danmentarsis.

(2) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah peserta sidang yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Sidang Wanak dan bertanggung jawab kepada Ketua, terdiri atas:
   a. Wadanmentarsis;
   b. Kasubbagsumda Bagrenmin;
   c. Danyontar/Danyonsis yang Taruna/Siswanya sedang disidangkan;
   d. Kasubbag evadasi Bag bindik;
   e. Kasubbagbin Mentarsis;
   f. Kasubbagmin Mentarsis;
   g. Kataud selaku notulen;
   h. Kaurprovos;
   i. Pamen/Pama Spripim; dan

j. anggota lain yang diperlukan sesuai kebutuhan sidang.

Pasal 7

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas:
   a. memimpin dan mengambil keputusan sidang Wanak; dan
   b. memberikan suara pada saat penentuan putusan sidang.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri melalui Wakapolri selaku Ketua Dewan Penyantun Pendidikan Polri.

Pasal 8

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertugas:
a. memberikan masukan, usulan dan penilaian terhadap permasalahan yang disidangkan;
b. memberikan suara pada saat penentuan putusan sidang; dan
c. bertindak sebagai Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bertugas:
a. menentukan waktu Sidang Wanak;
b. menyiapkan sarana prasarana Sidang Wanak;
c. mengundang anggota tetap dan anggota tidak tetap;
d. memberikan masukan, usulan dan penilaian;
e. melaporkan kesiapan pelaksanaan Sidang Wanak kepada Ketua;
f. memberikan suara pada saat penentuan putusan sidang; dan
g. melakukan pengarsipan terhadap hasil pelaksanaan Sidang Wanak.

Pasal 10

(1) Anggota tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertugas:
    a. memberikan masukan, usulan dan penilaian pada pelaksanaan sidang;
    b. memberikan suara pada saat penentuan putusan sidang; dan
    c. memberikan pembelaan kepada Taruna/Siswa yang disidangkan, disampaikan oleh Danmentarsis dan Danyontarsis
(2) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Sidang Wanak.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

Wanak bertugas melaksanakan sidang untuk memutuskan:
a. evaluasi hasil pendidikan peserta didik;
b. warga kehormatan Akpol;
c. pemberian nama angkatan Taruna/Siswa; dan
d. penjatuhan sanksi akademik kepada Taruna/Siswa.

Pasal 12

Sidang Wanak penetapan evaluasi hasil pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
a. evaluasi pendidikan dasar bhayangkara Taruna;
b. penetapan kenaikan tingkat dan/atau pangkat Taruna;
c. penetapan kelulusan Taruna/Siswa;
d. penetapan lulusan terbaik seluruh aspek evaluasi hasil pendidikan Taruna/Siswa; dan
e. penetapan Taruna/Siswa terbaik aspek karakter, pengetahuan dan keterampilan serta jasmani dan kesehatan.

Pasal 13

Sidang Wanak penetapan warga kehormatan Akpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

a. masyarakat yang telah berjasa luar biasa dalam mengembangkan Akpol;
b. pejabat TNI/Polri/sipil yang berkontribusi sangat besar bagi kemajuan Akpol; dan
c. orang yang membantu dan peduli terhadap proses belajar mengajar, pelatihan dan pengasuhan kepada peserta didik pada Akpol.

Pasal 14

(1) Sidang Wanak pemberian nama angkatan Taruna/Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilaksanakan pada awal pendidikan Taruna/Siswa.
(2) Pemberian nama angkatan Taruna/Siswa, menggunakan bahasa sansekerta dan terdiri dari maksimal 2 (dua) kata.

Pasal 15

Sidang Wanak penjatuhan Sanksi Akademik kepada Taruna/Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

a. pemeriksaan dan memutuskan hasil sidang disiplin terhadap Taruna/Siswa yang melakukan pelanggaran disiplin berat; dan
b. penjatuhan sanksi akademik terhadap Taruna/Siswa yang telah mendapatkan sanksi akademik sebanyak 2 (dua) kali dan/atau dianggap tidak layak lagi dipertahankan sebagai Taruna/Siswa.

Pasal 16

Wanak berwenang:

a. memeriksa kelengkapan dokumen hasil evaluasi pendidikan peserta didik;

b. melaksanakan verifikasi hasil evaluasi pendidikan peserta didik;
c. memutuskan hasil evaluasi hasil pendidikan peserta didik;
d. memutuskan kenaikan tingkat dan/atau pangkat peserta didik;
e. memutuskan kelulusan peserta didik;
f. menetapkan peringkat dan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi;
g. memeriksa kelengkapan dokumen usulan warga kehormatan Akpol;
h. melaksanakan verifikasi terhadap dokumen usulan warga kehormatan Akpol;
i. memutuskan layak atau tidaknya seseorang sebagai warga kehormatan Akpol;
j. menghadirkan narasumber yang diperlukan dalam penentuan nama angkatan Taruna/Siswa;
k. memutuskan nama angkatan Taruna/Siswa;
l. meneliti berkas pemeriksaan pendahuluan dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
m. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan keputusan;
n. membuat keputusan Sidang Wanak; dan
o. memeriksa dan memutuskan hasil sidang disiplin pelanggaran berat.

BAB IV
TATA CARA SIDANG WANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Waktu pelaksanaan sidang Wanak terdiri atas:
a. sidang evaluasi hasil pendidikan peserta didik dilaksanakan setiap selesai pendidikan Dasar

Bhayangkara, semester, kenaikan tingkat dan/atau pangkat dan kelulusan;

b. sidang penetapan warga kehormatan Akpol dilaksanakan sesuai kebutuhan Akpol;

c. sidang pemberian nama angkatan Taruna/Siswa dilaksanakan setelah pembukaan pendidikan Taruna/Siswa; dan

d. sidang penjatuhan sanksi akademik Taruna/Siswa dilaksanakan setelah ada keputusan sidang disiplin pelanggaran berat.

Pasal 18

(1) Sidang Wanak sah dilaksanakan apabila 2/3 anggota tetap hadir mengikuti sidang.

(2) Apabila anggota tetap berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan.

(3) Apabila anggota tidak tetap berhalangan hadir, dapat menunjuk Perwira lain untuk mewakili.

Bagian Kedua

Kelengkapan Sidang

Pasal 19

Dalam pelaksanaan sidang Wanak, sekretaris menyiapkan ruangan/tempat sebagai kelengkapan persidangan meliputi:

a. ruang sidang;

b. tempat tunggu anggota Wanak; dan

c. tempat tunggu Terduga Pelanggar.

Pasal 20

(1) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, memiliki perlengkapan meliputi:

   a. meja sidang dengan alas kain berwarna hijau dengan susunan berbentuk " U";

   b. kursi sidang untuk anggota Wanak dan Sekretaris;

c. palu sidang dan alasnya;
d. papan nama Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota;
e. bendera Merah Putih, berada di sebelah kanan dan sejajar dengan kursi Ketua Wanak;
f. lambang negara Garuda Pancasila;
g. foto Presiden RI dan Wakil Presiden RI; dan
h. proyektor dan layar *LCD*.

Pasal 21

(1) Denah ruang sidang evaluasi hasil pendidikan peserta didik, warga kehormatan Akpol dan pemberian nama angkatan Taruna/Siswa, meliputi:
a. Ketua dan Wakil Ketua Wanak berada di depan bagian tengah;
b. anggota berada di depan sebelah kiri dan kanan Ketua dan Wakil Ketua Wanak;
c. sekretaris Wanak berada di meja paling depan sebelah kiri Ketua dan Wakil Ketua Wanak; dan
d. operator dan petugas pembaca doa di bagian belakang kursi anggota Wanak.

(2) Denah ruang sidang penjatuhan sanksi akademik Taruna/Siswa meliputi:
a. Ketua dan Wakil Ketua Wanak berada di depan bagian tengah;
b. anggota berada di depan sebelah kiri dan kanan Ketua dan Wakil Ketua Wanak;
c. Sekretaris Wanak berada di meja paling depan sebelah kiri Ketua dan Wakil Ketua Wanak; dan
d. Operator dan petugas pembaca doa di bagian belakang kursi anggota Wanak.

(3) Denah ruang sidang Wanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalemdiklat Polri ini.

Pasal 22

Pakaian yang digunakan dalam pelaksanaan Sidang Wanak:

a. Ketua dan Wakil Ketua memakai PDU-IV;
b. Sekretaris memakai PDU-IV;
c. Anggota tetap memakai PDU-IV;
d. Anggota tidak tetap memakai PDU-IV; dan
e. Terduga Pelanggar memakai PDH Taruna/siswa.

Bagian Ketiga
Tahapan Sidang

Pasal 23

Tahapan sidang Wanak terdiri atas:

a. persiapan sidang;
b. pelaksanaan sidang; dan
c. keputusan sidang.

Pasal 24

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
    a. penyiapan kelengkapan sidang;
    b. penyiapan materi sidang; dan
    c. penyiapan acara sidang.
(2) Penyiapan kelengkapan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. menyiapkan ruang/tempat sidang; dan
    b. menyiapkan perlengkapan ruang/tempat sidang.
(3) Penyiapan materi sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah menyiapkan berkas atau dokumen yang akan dibahas dalam sidang.
(4) Penyiapan acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. membuat susunan acara sidang;
    b. membuat tata tertib sidang;
    c. menyiapkan konsep tuntutan;

d. menyiapkan konsep putusan; dan
e. menyiapkan konsep berita acara sidang.

Pasal 25

Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:

a. sidang evaluasi hasil pendidikan peserta didik, warga kehormatan Akpol dan pemberian nama angkatan Taruna/Siswa; dan
b. sidang penjatuhan sanksi akademik kepada Taruna/Siswa.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan sidang evaluasi hasil pendidikan peserta didik, warga kehormatan Akpol dan pemberian nama angkatan Taruna/Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
    a. pembukaan oleh pembawa acara;
    b. pembacaan doa;
    c. laporan perwira yang ditunjuk;
    d. pernyataan pembukaan sidang oleh Ketua;
    e. penyampaian materi yang disidangkan oleh pejabat yang ditunjuk;
    f. penyampaian tanggapan oleh anggota sidang Wanak;
    g. pengambilan keputusan Sidang Wanak;
    h. pembacaan hasil keputusan Sidang Wanak oleh Ketua;
    i. penandatanganan berita acara keputusan hasil Sidang Wanak oleh Ketua dan anggota Wanak;
    j. penutupan sidang Wanak oleh Ketua;
    k. laporan perwira yang ditunjuk; dan
    l. kata penutup dari pembawa acara.
(2) Pelaksanaan Sidang penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

a. pembukaan oleh pembawa acara;
b. pembacaan doa;
c. laporan perwira yang ditunjuk;
d. pernyataan pembukaan sidang oleh Ketua;
e. penyampaian hasil sidang disipilin Terduga Pelanggar oleh Sekretaris;
f. penyampaian tanggapan oleh anggota Sidang Wanak;
g. penyampaian pembelaan oleh Danmentarsis/ Danyontar/Danyonsis;
h. pengambilan keputusan Sidang Wanak;
i. penandatanganan berita acara keputusan hasil sidang Wanak oleh Ketua dan anggota Wanak;
j. Ketua sidang memerintahkan petugas agar menghadapkan Terduga Pelanggar ke ruang sidang;
k. penghormatan Petugas dan Terduga Pelanggar kepada Pimpinan Sidang;
l. laporan petugas kepada Pimpinan Sidang siap menghadapkan Terduga Pelanggar;
m. petugas keluar ruang sidang;
n. pembacaan hasil keputusan Sidang Wanak oleh Ketua Wanak;
o. Ketua Sidang menanyakan kepada Terduga Pelanggar apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Ankum;
p. apabila Terduga Pelanggar menerima putusan, Terduga Pelanggar menandatangani putusan Sidang Wanak;
q. apabila Terduga Pelanggar menolak putusan, Terduga Pelanggar menandatangani berita acara penolakan putusan Sidang Wanak;
r. penutupan Sidang Wanak oleh Ketua;
s. laporan perwira yang ditunjuk; dan
t. kata penutup dari pembawa acara.

(3) dalam pelaksanaan Sidang Wanak penjatuhan sanksi akademik dapat mengundang narasumber dari unsur Itwasum Polri, Lemdiklat Polri, SSDM Polri, Divkum

Polri dan Divpropam Polri, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 27

(1) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, diambil melalui musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai kesepakatan antara anggota Wanak, maka keputusan dilakukan melalui voting.
(3) Apabila pelaksanaan sidang harus dilakukan pengambilan suara berdasarkan *voting*, diberikan presentase *voting* sebagai berikut:
    a. Gubernur Akpol mendapatkan bobot suara 23 %;
    b. Wakil Gubernur Akpol mendapatkan bobot suara 15 %;
    c. Direktur Akademik Akpol mendapatkan bobot suara 8 %;
    d. Direktur Pembinaan Taruna dan Latihan Akpol mendapatkan bobot suara 8 %;
    e. Danmentarsis mendapatkan bobot suara 7 %; dan
    f. Kakorgadik, para Kabag, para Kabid masing-masing mendapatkan bobot suara 3 %;

Pasal 28

Format berita acara, keputusan penjatuhan sanksi, keputusan pemberhentian, daftar hadir dan notulen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalemdiklat Polri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Apabila terjadi perubahan nama di dalam struktur organisasi, sebutan jabatan dan/atau kepangkatan menyesuaikan dengan ketentuan yang baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Kalemdiklat Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

RYCKO AMELZA DAHNIEL

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

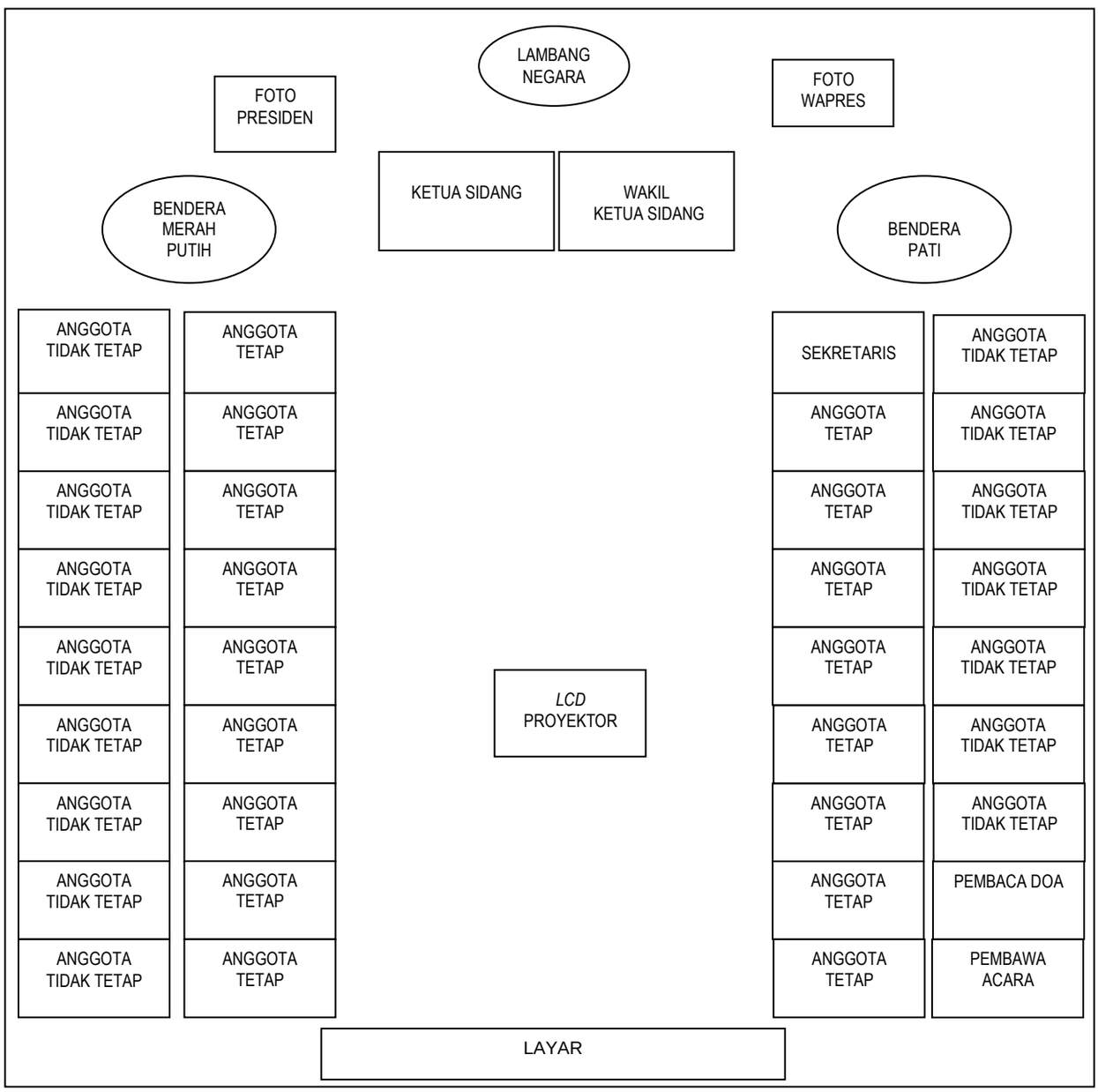
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

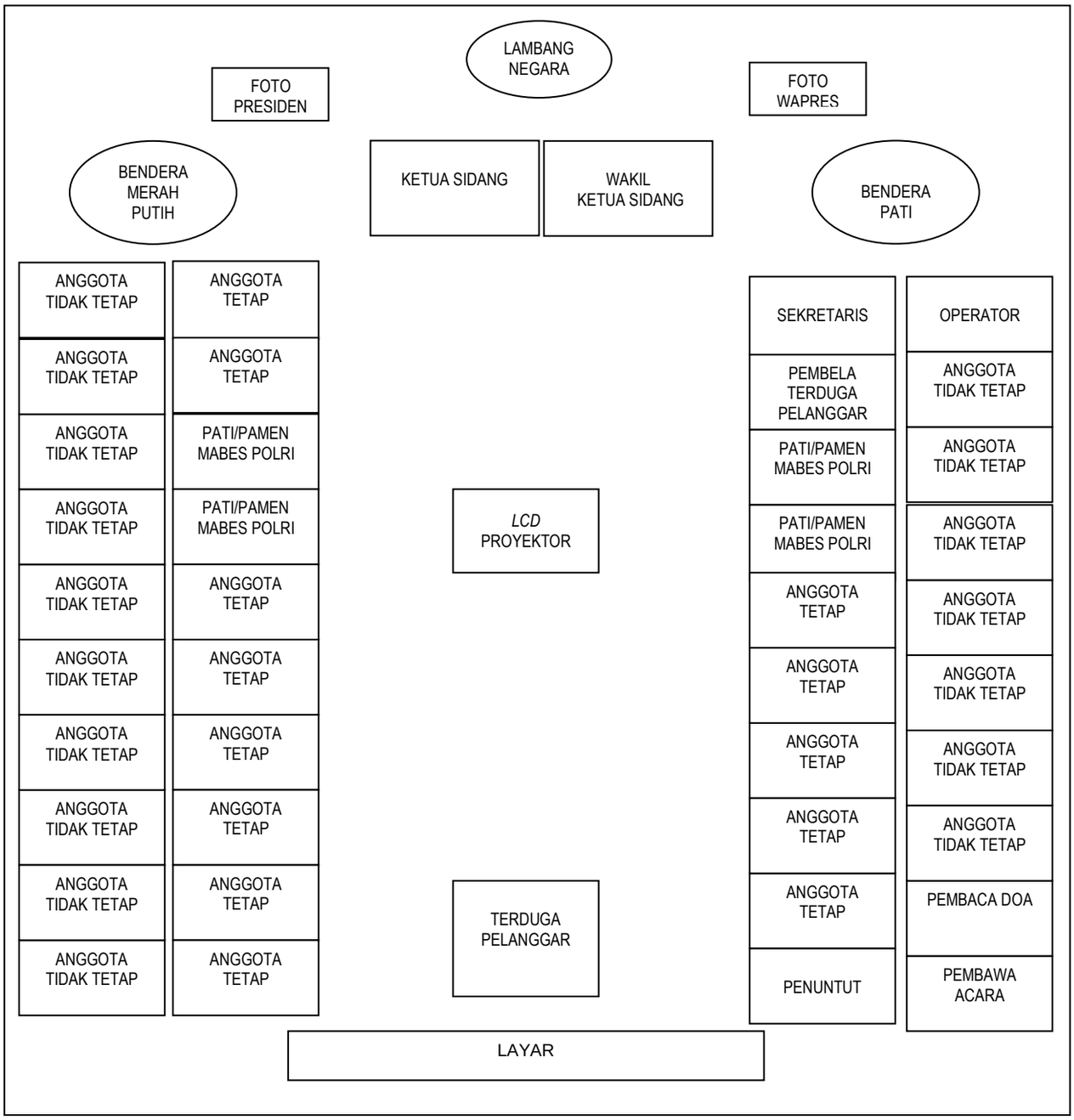
REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN AKADEMI PADA AKADEMI KEPOLISIAN

A. SUSUNAN RUANG SIDANG WANAK DALAM RANGKA PENETAPAN EVALUASI HASIL BELAJAR, PENETAPAN WARGA KEHORMATAN AKPOL DAN PEMBERIAN NAMA ANGKATAN TARUNA/SISWA



B. SUSUNAN RUANG SIDANG WANAK DALAM RANGKA PENJATUHAN SANKSI AKADEMIK



C. FORMAT BERITA ACARA SIDANG WANAK

KOPSTUK

BERITA ACARA HASIL SIDANG DEWAN AKADEMI

.....

.....Pada hari ini ....., tanggal .....2021, pukul ..... WIB, bertempat di Ruang Sidang ....., telah dilaksanakan Sidang Dewan Akademi (Wanak) dengan Pimpinan Sidang Gubernur Akademi Kepolisian selaku Ketua, yang dihadiri Wakil Gubernur Akademi Kepolisian selaku Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap Dewan Akademi dengan agenda membahas tentang .....

Bersama ini Sidang Dewan Akademi memutuskan bahwa:

1. .....;
2. .....;

.....Demikian Berita Acara Sidang Akademi (Wanak) dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditandatangani di Semarang, pada tanggal ... 2021, pukul ..... WIB .....

No.	NAMA	PANGKAT	JABATAN		TANDA TANGAN/ KETERANGAN
			ORGANIK	DEWAN AKADEMI	
1	2	3	4	5	6
1.			GUB AKPOL	KETUA	1.
2.			WAGUB AKPOL	WAKIL KETUA	2.
3.				ANGGOTA TETAP	3.
4.				ANGGOTA TIDAK TETAP	4.

D. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI AKADEMIK

KOPSTUK

KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN
Nomor: Kep/...../III/2021

tentang

PENJATUHAN SANKSI AKADEMIK TERHADAP TARUNA/SISWA .....

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISISAN

Menimbang : bahwa dalam rangka memutuskan dan menetapkan perkara pelanggaran disiplin berat Taruna/Siswa ....., perlu segera menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;
2. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .....;
3. Berkas Perkara Nomor .....;
4. Surat Keputusan Sidang Disiplin Nomor: .....;
5. dst.

Memperhatikan : hasil Sidang Dewan Akademi hari ..... tanggal ..... 2021 bertempat di Ruang ....., yang membahas tentang .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN TENTANG DEWAN AKADEMI PADA AKADEMI KEPOLISIAN .....
1. .....;
2. dst;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:
bahwa di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Disampaikan kepada Terhukum
Pada tanggal: 2021
Pukul : .....WIB

TERHUKUM

.....

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal : 2021
GUBERNUR AKADEMI KEPOLISISAN

SELAKU
ATASAN ANKUM

.....

Tembusan:
1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kalemdiklat Polri.
4. As SDM Kapolri.
5. Kadivkum Polri.
6. Kadivpropam Polri.
7. Distribusi A pada Akpol.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI LEMBAGA AKPOL

KOPSTUK

KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN
Nomor: Kep/...../III/2021

tentang
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA/SISWA .....

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISISAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat dari lembaga pendidikan dan statusnya sebagai Taruna/Siswa , perlu segera menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;
2. Peraturan ..... Nomor .....dst;
3. Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: .....;

Memperhatikan : hasil Sidang Dewan Akademi hari ....., tanggal ..... 2021, bertempat di Ruang ....., yang membahas tentang .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN TENTANG PEMEBRHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA/SISWA.....

1. .....dst;
2. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:
1. yang bersangkutan tidak mempunyai hak dan kewajiban di Akademi Kepolisian, kecuali wajib untuk tetap memegang teguh rahasia Akademi Kepolisian;
2. kepadanya diwajibkan mengembalikan alat-alat inventaris negara s.q. Akademi Kepolisian yang dipertanggungjawabkan kepadanya;
3. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keptusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kalemdiklat Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadivkum Polri.
7. Kadivpropam Polri.
8. Distribusi A pada Akpol.

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal : 2021
GUBERNUR AKADEMI KEPOLISISAN

.....
PANGKAT

F. FORMAT DAFTAR HADIR

KOPSTUK

DAFTAR ABSENSI ANGGOTA TETAP/TIDAK TETAP/
PETUGAS SIDANG DEWAN AKADEMI

HARI/TANGGAL : 2021
PUKUL : WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT .....
MEMBAHAS : .....

NO.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.

MENGETAHUI,
KABAGRENMIN
SELAKU SEKRETARIS WANAK

.....
PANGKAT/NRP

G. FORMAT NOTA PEMBELAAN

KOPSTUK

NOTA PEMBELAAN

Pada hari ini ..... Tanggal ..... 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
Pangkat: .....
NRP : .....
Jabatan: .....

I. BIODATA

Nama :.....
Pangkat/NO.AK/Siswa:.....
Tempat tanggal lahir :.....
Agama :.....
Pengiriman :.....
Anak ke- :.....
Nama Ayah :.....
Pekerjaan Ayah :.....
Nama Ibu :.....
Pekerjaan Ibu :.....

II. NOTA PEMBELAAN

A. Kronologis:

B. Kami selaku pengasuh langsung terduga pelanggar pembelaan ke hadapan sidang .....dengan menyampaikan fakta-fakta berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan sebagai bahan pertimbangan guna pengambilan keputusan oleh pimpinan sidang. Adapun beberapa aspek penilaian sikap perilaku Taruna/Siswa adalah sebagai berikut:
   1. Aspek mental Spiritual dan Ideologi
      .....dst
   2. Aspek kebhayangkaraan
      .....dst
   3. Aspek profesionalisme
      .....dst
   4. Aspek kepemimpinan
      .....dst
   5. Aspek penampilan perorangan
      .....dst
   6. Aspek kehidupan sosial budaya
      .....dst
   7. Aspek kualitas watak dan intelegensis
      .....dst

   Dengan memperhatikan .....dst.

III. SARAN

Kami selaku pembela dari terduga Pelanggar menyarankan kepada yang kami hormati pimpinan sidang, pendamping pimpinan sidang dan seluruh peserta sidang .....agar Taruna/Siswa yang bersangkutan diberikan sanksi yang seadil-adilnya dalam putusan sidang ini dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang tergambar pada penjelasan tersebut di atas. Kami berharap sanksi yang diberikan dapat memberikan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan bagi Taruna/Siswa yang bersangkutan. Kami selaku pengasuh Taruna/Siswa mengharapkan pimpinan sidang yang terhormat memberikan kesempatan kepada Taruna/Siswa untuk .....dst.

Demikian nota pembelaan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab serta diajukan fakta-fakta berkaitan dengan perkara Taruna/Siswa ....., sehingga nota pembelaan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan sidang guna pengambilan keputusan

Semarang, ...2021

PEMBELA

.....

H. FORMAT NOTULEN

NOTULEN SIDANG DEWAN AKADEMI
TENTANG

Hari : .....
Tanggal : 2021
Pimpinan : .....
Tempat : .....
Pukul : ..... WIB s.d. Selesai
Susunanan Acara : Pembukaan
.....
..... dst

No.	PEMBICARA	PERMASALAHAN	TANGGAPAN	KEPUTUSAN
1	2	3	4	5

Semarang, 2021
KATAUD
Selaku Notulis

.....
PANGKAT/NRP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

RYCKO AMELZA DAHNIEL